



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir datar Sp.Dingin. 15 Februari 1995, NIK 1306035502950001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Datar Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082382696871, sebagai

Penggugat

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Surian, 11 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Pisau Hilang, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten solok sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 86/Pdt.G / 2020/PA.Min tanggal 18 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B.XXX/KUA.03.6.9/PW.01/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 10 Agustus 2020;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pisau Hilang, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum di karunia anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 3 bulan pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Pengugat pernah mengalami keguguran dimana diwaktu itu Penggugat dalam keadaan lemah dan tidak bisa bekerja, disaat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk membantu Tergugat bekerja di sawah karena Penggugat belum pulih, Penggugat menolak namun disaat itu Tergugat langsung marah hingga menampar wajah Penggugat;

5.2 Setelah Penggugat mengalami keguguran keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul karena Penggugat tidak pernah hamil selama 2 tahun berumah tangga dengan Tergugat;

5.3 Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dimana selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak 5 kali. Setiap kali Tergugat mendapat penghasilan selama bekerja, Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat;

5.4 Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik itu masalah kecil ataupun besar, Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana sebelumnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman, selama satu minggu Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat karena merasa cemas, Penggugat akhirnya berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon namun nomor telepon Tergugat tidak aktif kemudian Penggugat mencoba menghubungi Paman Tergugat yang mengajak Tergugat bekerja namun Paman Tergugat berkata bahwa Tergugat tidak pernah bekerja bersamanya. Setelah 15 hari

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih berusaha untuk menghubungi Tergugat, karena Tergugat tidak pulang selama 15 hari Peggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan akhirnya Peggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk pulang ke kampung halaman, namun sebelum Peggugat pulang Peggugat masih mencoba menghubungi Tergugat disaat itu Tergugat mengangkat telepon dan mengatakan Tergugat berada di Pariaman. Karena sudah mendapat kabar Peggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke kampung halaman dan Tergugat berkata 15 hari kemudian akan menjemput Peggugat. Namun setelah 15 hari kemudian Peggugat mencoba menghubungi Tergugat namun nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif dan Tergugat tidak pernah menjemput Peggugat hingga sekarang. Pada bulan Juni 2020 Peggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah kembali dengan wanita lain;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Peggugat berkesimpulan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Min, tanggal 26 Agustus 2020 dan 02 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306035502950001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Maret 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B.XXX/KUA.03.6.9/PW.01/VIII/2020, atas nama Harisman dan Putri Arista yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 10 Agustus 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong Datar, Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tanjung Raya tetapi tidak tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pisau Hilang, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 3 bulan pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk bekerja disaat dirinya sedang belum pulih dari keguguran, bahkan keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu puncaknya, sekitar tahun 2017 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman namun Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat meskipun Penggugat juga sudah mencari kabar dan terus berupaya menghubungi Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tetap terus menghubungi Tergugat yang saat itu Tergugat memberikan informasi akan menjemput Penggugat, akan tetapi ternyata hingga kini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat bahkan Tergugat dikabarkan sudah menikah kembali dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi;
2. saksi 2, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong Datar, Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2015 di Kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pisau Hilang, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk bekerja disaat dirinya sedang belum pulih dari keguguran, bahkan keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncaknya, sekitar tahun 2017 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman namun Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat meskipun Penggugat juga sudah mencari kabar dan terus berupaya menghubungi Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tetap terus menghubungi Tergugat yang saat itu Tergugat memberikan informasi akan menjemput Penggugat, akan tetapi ternyata hingga kini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat bahkan Tergugat dikabarkan sudah menikah kembali dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk bekerja disaat dirinya sedang belum pulih dari keguguran, bahkan keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncaknya sekitar tahun 2017 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman namun Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat meskipun Penggugat juga sudah mencari kabar dan terus berupaya menghubungi Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tetap terus menghubungi Tergugat yang saat itu Tergugat memberikan informasi akan menjemput Penggugat, akan tetapi ternyata hingga kini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat bahkan Tergugat dikabarkan sudah menikah kembali dengan wanita lain, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2015 namun belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk bekerja disaat dirinya sedang belum pulih dari keguguran, bahkan keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncaknya sekitar tahun 2017 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman namun Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat meskipun Penggugat juga sudah mencari kabar dan terus berupaya menghubungi Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tetap terus menghubungi Tergugat yang saat itu Tergugat memberikan informasi akan menjemput Penggugat, akan tetapi ternyata hingga kini Tergugat tidak pernah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Penggugat bahkan Tergugat dikabarkan sudah menikah kembali dengan wanita lain, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik;

- bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk bekerja

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat dirinya sedang belum pulih dari keguguran, bahkan keluarga Tergugat menuduh Penggugat mandul, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncaknya sekitar tahun 2017 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Pariaman namun Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat meskipun Penggugat juga sudah mencari kabar dan terus berupaya menghubungi Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan tetap terus menghubungi Tergugat yang saat itu Tergugat memberikan informasi akan menjemput Penggugat, akan tetapi ternyata hingga kini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat bahkan Tergugat dikabarkan sudah menikah kembali dengan wanita lain, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi selama kurang lebih 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Afkar, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	590.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 706.000,-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)